

PENGARUH FATWA MUI TENTANG KEHARAMAN BUNGA/INTEREST TERHADAP PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Muhammad Ghafur W.*

Abstract

The development of Islamic banking industry in Indonesia today, especially in this global competition is not easy doing. Many stakeholders have contributed in developing Islamic banking system; include the Indonesia Board of Ulama (MUI). MUI has given a clear and distinct instruction by issuing the decree (fatwa) in early 2004 that the banking interest is prohibited (haram).

This research aims: (1) to know the attitude and acceptability of Moslem people in Indonesia to the decree of MUI; (2) to measure the development of Islamic banking progress in Indonesia after the decree. To answer the above two questions, a field research (survey) has been done. There are three locations which represent a different society (Muhammadiyah, NU and heterogenic society). Besides, the research also analyzes some Islamic banking variables to know the impact of MUI's decree on Islamic banking development. The variables are: (1) asset; (2) saving (DPK); (3) financing. All variables were divided in two groups, before and after the decree of MUI, then I analyse the result by paired sample t-Test.

The results of this research are: first, there are no differences in asset, saving and financing growth of Islamic Banking, before and after the decree. It's mean that MUI's decree has no big impact in developing of Islamic banking in Indonesia. Second, many Moslem do not have account in Islamic banking because they don't understand about Islamic banking operation. So, it need more massive of socialization about Islamic banking to the Moslem people.

Keywords: *MUI's decree, banking interest, Islamic banking.*

I. Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, khususnya di era persaingan global saat ini merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Legalisasi kegiatan perbankan syariah melalui UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10 Tahun 1998 serta UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan jawaban atas permintaan yang nyata dari masyarakat. Setelah dikeluarkannya ketentuan perundang-undangan tersebut, sistem perbankan syariah sejak tahun 1998 telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat (Bank Indonesia, 2002:2). Hingga tahun 1999, jumlah bank syariah baru sebanyak 3 buah, namun sesudah ada UU tersebut, maka sampai tahun akhir 2005 sudah ada 22 bank syariah beroperasi dan beberapa bank yang siap beroperasi dengan sistem syariah.

Tabel 1. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah (Rp.milyar)

Indikator	12-'01	12-'02	12-'03	12-'04	12-'05	06-'06
Penyaluran Dana	2.611	4.027	7.800	14.793	20.222	22.116
Sumber Dana	2.065	3.228	6.691	12.914	18.981	18.403
Komponen Modal						
a. Modal Disetor	524	524	626	728	951	951
b. Cadangan	22	33	34	99	230	268
c. L/R tahun berjalan	83	54	44	167	239	165
d. L/R tahun Lalu	(91)	(11)	23	(36)	(76)	(25)
e. Perkiraan tambah modal disetor	1	1	1	(1)	132	142
	2.728	4.087	7.944	15.210	20.880	22.701
Total Aset						
Jaringan Kantor	5	8	10	18	22	22
Jumlah Bank	96	138	234	337	436	457
Jumlah Kantor						

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 4, No. 7 Juni 2006

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat dan diiringi dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tantangan. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu lima tahun secara rata-rata mencapai lebih dari 60% per tahun.

Selama tahun 2005 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami peningkatan. Penambahan usaha tersebut sebanyak empat Unit Usaha Syariah (UUS) bank umum dan tujuh BPRS, namun terdapat pencabutan izin operasional terhadap satu BPRS. Secara industri pada akhir 2005 terdapat 3 Bank Umum Syariah (BUS), 19 UUS dan 92 BPRS (Bank Indonesia, 2005).

Bunga Bank, Riba dan Fatwa MUI

Diskusi panjang tentang posisi bunga bank konvensional dalam konstruksi hukum Islam sudah lama terjadi. Ada tiga pendapat utama yang berkembang di masyarakat Indonesia, *pertama*, pendapat yang memandang bunga bank sebagai riba yang secara tegas dilarang dan diharamkan oleh agama, karenanya harus ditinggalkan. *Kedua*, pendapat yang memandang bunga bank tidak sama dengan riba pada jaman kehidupan Nabi Muhammad SAW, karenanya bunga bank adalah boleh (halal). *Ketiga*, pendapat yang memandang bunga bank adalah sama dengan riba, namun karena kondisi Indonesia yang belum menggunakan sistem perbankan sesuai syariah sepenuhnya, maka keberadaan bunga bank masih dibolehkan untuk sementara.

Menyikapi berbagai kontroversi tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi ulama dari berbagai organisasi Islam di Indonesia melakukan pengkajian yang mendalam terhadap hukum bunga bank. Ada dua pertimbangan utama bagi MUI dalam melakukan pengkajian terhadap bunga bank ini, yaitu hukum asal bunga bank yang diidentikkan dengan riba pada jaman kehidupan Nabi dahulu dan juga mempertimbangkan kondisi perbankan di Indonesia saat ini yang sudah terdapat banyak perusahaan dan kantor bank syariah di Indonesia. Akhirnya pada bulan Januari 2004 MUI mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank konvensional (www.halalguide.info). Konsekuensi dari fatwa ini adalah masyarakat muslim dilarang melakukan transaksi keuangan yang berbasiskan bunga (kecuali sangat terpaksa).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan dirumuskan masalah penelitian yang diajukan. Masalah penelitian yang diajukan berupa pertanyaan

penelitian adalah *bagaimana sikap dan tanggapan masyarakat muslim Indonesia terhadap fatwa bunga bank haram MUI*? Apakah mayoritas umat Islam menerima dan mengikuti fatwa tersebut, ataukah hanya sebagian kecil yang mengikuti fatwa tersebut?

Dengan fakta demografis yang menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim, maka bila sebagian besar muslim mengikuti fatwa MUI bisa dipastikan bank syariah berkembang pesat. Masalah inilah, *bagaimana perkembangan perbankan syariah di Indonesia pasca fatwa MUI*, yang menjadi fokus perhatian utama. Perkembangan bank syariah bisa dilihat dari beberapa indikator seperti besarnya aset yang dikelola dan tabungan masyarakat.

Bunga Bank dalam Pandangan Muhammadiyah

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengadakan Halaqah Nasional Tarjih yang dilakukan pada Ahad, 18 Juni 2006 yang lalu. Dalam halaqah tersebut dibahas juga permasalahan bunga lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank. Majelis Tarjih mengkaji ulang secara mendalam ayat-ayat al-Quran dan hadits yang melarang secara tegas *riba*.

Dengan berbagai pertimbangan yang ada maka Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa Nomor: 08 Tahun 2006 tersebut sebagai berikut:

1. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.
2. Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam *amar makruf nahi munkar* dan *tajdid*, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.
3. Bunga (*interest*) adalah *riba* karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, *Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu*; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk *riba*.
4. Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman pada kaidah *"Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan"* dan *"Kesukaran membawa kemudahan"*.
6. Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah.

Demikianlah poin-poin penting dari fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2006 yang lalu. Namun fatwa ini belum menjadi keputusan bersama Muhammadiyah karena baru merupakan keputusan majelis, sehingga masih harus dibawa ke forum muktamar. Konsekuensi lainnya adalah masih sangat banyak warga Muhammadiyah yang belum mengetahui adanya fatwa tersebut. Apabila tidak ada halangan yang besar, maka fatwa ini kemungkinan besar juga akan menjadi fatwa organisasi seandainya pada Muktamar Muhammadiyah mendatang disepakati. Bila hal itu terjadi, maka semakin kuatlah dukungan atau pendapat para ulama yang mengharamkan bunga, khususnya bunga bank. Selanjutnya menjadi tugas semua komponen untuk mensosialisasikan fatwa dan membangun sistem ekonomi Islam yang lebih kuat dan baik lagi.

Bunga Bank dalam Pandangan NU

Pembahasan tentang hukum-hukum interaksi muslim dengan bank sudah dilakukan oleh NU sejak lama, bahkan sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Pembahasan yang secara eksplisit terhadap bunga bank adalah pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-12 di Malang pada tanggal 12 Rabiul Tsani 1356H./25 Maret 1937 M. Pada muktamar ini dibahas tema "Menitipkan Uang dalam Bank" (Ghazali, 2004:197). Pertanyaan yang muncul adalah: "Bagaimana hukumnya menitipkan uang dalam bank? Kemudian perintah menetapkan pajak karena mendapat bunga. Halalkah bunga itu? Bagaimana hukum menitipkan uang dalam bank karena menjaga keamanannya saja, tidak ingin bunganya, bolehkah atau tidak?

Pertanyaan ini dijawab sebagai berikut:

Adapun hukumnya bank dan bunganya, itu sama dengan hukumnya "gadai" yang telah ditetapkan hukumnya pada Muktamar ke-2 nomor 28 (9 Oktober 1927 M di Surabaya): dalam masalah ini terdapat tiga pendapat dari para ahli hukum (ulama), yaitu (Ghazali, 2004:28):

1. Haram: sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente);
 2. Halal: sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sebab menurut ahli hukum yang terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk syarat;
 3. Syubhat (tidak tentu jelas halal haramnya): sebab ahli hukum berselisih pendapat.
- Namun Mukhtar memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati ialah pendapat yang pertama (haram).

Pertanyaan tentang simpanan di bank dan bunganya belum selesai. Pada Mukhtar NU ke-25 di Surabaya pada tanggal 20-25 Desember 1971 M muncul lagi pertanyaan, "Bagaimana hukumnya menandatangani uang dalam bank? Bisakah hal tersebut dikatakan sebagai *qardh* atau *wadi'ah* atau lainnya?" (Ghazali, 2004: 338). Untuk menjawab pertanyaan ini, Mukhtar kembali menegaskan hasil keputusan Mukhtar NU ke-12 tahun 1937 soal nomor 204 dan Mukhtar ke-2 tahun 1927 soal nomor 28, maka disimpulkan hukum menandatangani uang kepada bank adalah ada tiga pendapat:

- a. Haram
- b. Halal
- c. Syubhat

dalam Mukhtar ini disepakati bahwa yang *al-wath* (lebih hati-hati/baik adalah pendapat yang pertama (haram)).

Demikianlah alur pemikiran utama yang ada di NU yang terakomodasi melalui lembaga formal bernama *bahtsul masail* yang terkesan lebih bercorak "teologis oriented". Namun selain pemikiran utama terdapat pula pemikiran dari intelektual muda NU yang tidak terakomodasi di *bahtsul masail* tapi cukup berpengaruh di kalangan muda NU. Menurut Yazid Afandi, kelompok muda ini memiliki pemikiran yang bercorak antropologis dan menekankan pentingnya rumusan hukum yang berdasarkan hasil dialektika dengan realitas sosial (Affandi, 2001: 105). Arus pemikiran ini tidak memandang bunga sebagai riba yang diharamkan sehingga pada tahun 1992 KH. Ahmad Shidiq dan KH. Abdurrahman Wahid mempelopori berdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nuumma (Affandi, 2001: 111). Inilah dinamika pemikiran yang berkembang di NU yang satu sama lain saling menghargai, meskipun tidak semuanya terakomodasi dalam keputusan organisasi.

II. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan, maka penelitian ini akan menggunakan beberapa metode analisis. Untuk menjawab bagaimana sikap dan penerimaan umat Islam terhadap fatwa bunga bank haram oleh MUI maka

akan dilakukan survey lapangan. Survey ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada umat Islam yang tinggal di suatu tempat. Dengan pertimbangan penyebaran umat Islam berdasarkan tempat tinggal dan afiliasi organisasi massa Islam yang diikutinya, maka akan dipilih beberapa lokasi untuk penyebarannya. Adapun lokasi yang dipilih adalah Kauman (warga Muhammadiyah), Krapyak (warga NU) dan wilayah perumahan Citra Ringin Mas di Kalasan (heterogen). Untuk masing-masing lokasi akan disebar kuesioner sebanyak 20 buah. Hasil dari kuesioner ini akan dianalisis secara deskriptif tentang sikap dan penerimaan umat Islam terhadap fatwa bunga bank haram MUI. Selain itu juga akan dianalisis pandangan umat Islam terhadap MUI sebagai sebuah lembaga representasi umat dan organisasi Islam di Indonesia.

Untuk mengetahui pengaruh fatwa bunga bank haram MUI terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia, peneliti bermaksud melakukan uji beda rata-rata dari data yang diperoleh. Indikator perkembangan bank syariah akan dilihat berdasarkan (1).aset bank, (2).dana pihak ketiga, DPK (simpanan), (3). jumlah pembiayaan yang disalurkan. Keseluruhan data direncanakan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu keadaan bank syariah sebelum dan sesudah fatwa, kemudian dilakukan uji beda rata-rata. Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kondisi bank umum syariah (BUS) antara sebelum dan setelah dikeluarkannya fatwa MUI tentang haramnya bunga di lembaga keuangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perbankan syariah bulanan, kuartalan dan tahunan yang didapatkan dari laporan Statistik Perbankan Syariah (SPS), Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (LPPS) dan Statistik Perbankan Indonesia (SPI). Data yang digunakan merupakan data sejak Desember 2001 hingga Desember 2006. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang metodologi penelitian dan model kuesioner akan diuraikan lebih lanjut pada penelitian nantinya.

III. Hasil dan Analisis

A. Analisis Data Sekunder

Sebagaimana diuraikan dalam metode penelitian, cara pertama untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh fatwa keharaman bunga bank oleh MUI adalah dengan membandingkan kondisi bank syariah sebelum dan sesudah fatwa. Beberapa variabel yang dipilih untuk diperbandingkan adalah total aset, dana pihak ketiga

(DPK) dan pembiayaan bank syariah. Data yang diperoleh adalah data kuartalan dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) Bank Indonesia periode 2001-1006.

Data yang diperoleh memberikan gambaran secara menyeluruh tentang ketiga variabel yang dipilih dan tingkat pertumbuhan yang dialami. Secara nominal ketiga variabel mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, namun pertumbuhan yang terjadi pada setiap periodenya selalu berbeda dengan pola yang acak (tidak selalu menaik, konstan atau menurun). Artinya, jika fatwa keharaman bunga bank langsung diikuti oleh umat Islam, seharusnya respon yang diberikan dapat terbaca dalam tabel ini. Fakta menunjukkan peningkatan yang terjadi pada ketiga variabel pada periode di sekitar dikeluarkannya fatwa MUI tidak ada lonjakan yang besar dan jelas. Hal ini semakin menguatkan keraguan efektifitas fatwa tersebut.

Guna menguji pengaruh fatwa keharaman bunga MUI terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia peneliti mengamati variabel pertumbuhan (*growth*) aset, pembiayaan dan DPK. Peneliti tidak memilih data aset, pembiayaan dan DPK secara nominal karena kenaikan angka secara nominal selalu terjadi dari waktu ke waktu. Hal ini dapat terjadi karena:

1. Pertambahan bank syariah secara alamiah, sebagaimana pertambahan yang dialami oleh bank konvensional secara umum di Indonesia. Hal ini terjadi karena peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga volume dana di sektor perbankan juga meningkat.
2. Peningkatan jumlah kantor bank syariah di berbagai wilayah di Indonesia. Penambahan kantor bank yang relatif tersebar membuat kesadaran dan keinginan untuk bertransaksi dengan bank syariah menjadi meningkat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka peneliti memutuskan variabel yang akan diuji adalah data pertumbuhan aset, pertumbuhan pembiayaan dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Untuk membuktikan ada tidaknya perbedaan pertumbuhan aset bank syariah pada periode sebelum dan sesudah fatwa MUI, maka bisa digunakan uji-t sampel berpasangan (*paired data*). Dalam kasus ekonomi dan bisnis banyak terdapat kasus uji hipotesis untuk mengetahui beda rata-rata yang sampel satu tergantung (*dependent*) dengan sampel lain (Algifari, 2003: 80). Variabel yang diuji adalah pertumbuhan aset perbankan syariah sebelum fatwa (gBSBF) dan sesudah fatwa bunga bank haram MUI (gBSSF).

B. Analisis Perbedaan Kondisi Bank Syariah sebelum dan setelah Fatwa MUI

Pengujian dilakukan dengan menguji perbedaan pertumbuhan aset, pembiayaan dan DPK bank syariah sebelum dan setelah dikeluarkannya fatwa MUI pada Januari 2004 mengenai haramnya bunga di lembaga keuangan. Berikut adalah ringkasan hasil analisis uji beda rata-rata:

Tabel 2 *Paired Sample t-Test* Pertumbuhan Variabel BUS
Sebelum dan Setelah Fatwa MUI

Variabel	t _{hitung}	Sig. (2-tailed)
g Aset	0,293	0,778
G DPK	0,451	0,666
g Pembiayaan	-0,123	0,906
Tanda (-) berarti rata-rata rasio sebelum fatwa lebih rendah dibanding setelah fatwa, Dan sebaliknya jika tanda (+)		

Sumber : hasil olah data, g (*growth*) = pertumbuhan

Berdasarkan rangkuman olah data di atas, nampak bahwa nilai t-hitung yang diperoleh adalah kecil bila dibanding dengan nilai t_{tabel} yang sebesar $\pm 2,145$. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa pada dua kelompok variabel yang diamati tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Artinya bahwa pertumbuhan aset, pertumbuhan pembiayaan dan pertumbuhan DPK pada periode sebelum dan sesudah keluarnya fatwa keharaman bunga bank MUI tidak ada bedanya. Dengan kata lain, fatwa keharaman bunga dari MUI tidak mempengaruhi pertumbuhan variabel-variabel bank syariah di Indonesia secara signifikan.

Memang secara nominal terdapat peningkatan ukuran bank syariah, namun hal tersebut merupakan sebuah pertumbuhan yang normal dan alamiah. Bisa disimpulkan demikian karena pada periode sesudah dikeluarkannya fatwa MUI tersebut, tidak terdapat lonjakan atau peralihan dana besar-besaran dari bank konvensional ke bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak serta merta mengetahui, memahami dan melaksanakan konsekuensi dari fatwa keharaman bunga dari MUI tersebut. Guna mendukung analisis ini, pada bagian selanjutnya akan dibahas data

primer yang diperoleh dari kuesioner mengenai pandangan masyarakat muslim tentang bank syariah dan fatwa MUI tersebut.

C. Analisis Data Primer

Guna mendukung analisis data sekunder yang dilakukan secara kuantitatif (statistik), berikut ini akan disajikan analisa deskriptif dari data primer (dari kuesioner). Analisa ini akan memberikan gambaran atas pengetahuan umat Islam terhadap bank syariah, MUI dan fatwa MUI tentang keharaman bunga. Pada bagian awal akan disajikan deskripsi/gambaran umum responden, kemudian pengetahuan tentang bank syariah baru kemudian analisa pengetahuan tentang fatwa MUI.

D. Gambaran Umum Responden

Responden yang dipilih dalam penelitian ini meliputi tiga wilayah di Yogyakarta yang dinilai dapat mewakili komunitas tertentu. Lokasi pertama adalah kampung Kauman, Kota Yogyakarta (mayoritas warga Muhammadiyah); kedua kampung Krapyak, Yogyakarta (mayoritas warga NU); ketiga Perumahan Citra Ringin Mas, Kalasan (muslim heterogen lintas ormas Islam). Diharapkan dengan memilih lokasi penelitian yang berbeda akan diperoleh gambaran atas pandangan umat Islam terhadap bank syariah dan fatwa MUI. Jumlah responden yang diambil untuk masing-masing lokasi adalah dua puluh orang, sehingga terkumpul total 60 responden. Survei lapangan dilakukan selama dua pekan yaitu antara tanggal 9-21 Juli 2007. Berikut ini deskripsi obyek yang dipilih:

Mayoritas responden yang dipilih adalah laki-laki, khususnya di Kalasan karena di perumahan sebagian besar peneliti ditemui oleh kepala keluarga (laki-laki). Namun perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan tidaklah terlampau jauh. Responden di wilayah Kalasan dan Kauman hampir semua sudah menikah, sedangkan di Krapyak sebagian besar belum menikah karena banyaknya responden dari kalangan mahasiswa. Hal ini tidak menjadi masalah karena akan menjadi penyeimbang bagi responden dari wilayah yang lain.

Klasifikasi responden berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa 80% responden sudah bekerja di berbagai sector/bidang mulai dari karyawan swasta (33%), PNS (12%), Wiraswasta (20%) dan pekerjaan lainnya (15%). Sekitar 20% sisanya adalah pelajar/mahasiswa. Diharapkan dengan beragamnya profesi responden ini dapat menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia pada umumnya,

sehingga sample yang dipilih dapat menggambarkan populasi umat Islam secara cukup tepat (mendekati ketepatan).

Bagian yang paling tidak mudah dalam memilih responden adalah pertimbangan keterwakilan kelompok umat Islam berdasarkan afiliasinya ke organisasi Islam, dalam hal ini Muhammadiyah dan NU serta kelompok masyarakat yang heterogen. Peneliti sudah berusaha untuk memilih obyek yang diyakini dapat menampung berbagai pertimbangan tersebut. Dari pemilihan ketiga lokasi tersebut, diperoleh gambaran afiliasi ormas Islam yang relatif tepat seperti yang diharapkan.

Warga Krapyak cukup banyak yang aktif di ormas Islam (seluruhnya NU) dan dari hasil wawancara diketahui bahwa mereka juga terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus NU di wilayahnya. Demikian juga warga Kauman yang separuh dari responden menyatakan aktif di ormas Muhammadiyah dan terlibat di kegiatan ormas tersebut. Berbeda dengan kedua lokasi sebelumnya, lokasi di Kalasan menunjukkan bahwa hanya sedikit warga yang aktif di ormas Islam (25%) itupun pada beberapa organisasi yang berbeda (kebanyakan Muhammadiyah). Dengan keadaan seperti ini, peneliti meyakini bahwa pemilihan ketiga lokasi penelitian sudah sesuai dengan harapan peneliti di awal.

E. Pengetahuan Tentang Bank Syariah

Untuk mengetahui pandangan responden tentang bank syariah, pertama kali pertanyaan yang diajukan adalah kepemilikan responden atas rekening di bank syariah. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini bahwa dari 60 responden, hanya 17 orang (28,3%) yang memiliki rekening di bank syariah sedangkan 43 orang (71,7%) tidak memiliki rekening di bank syariah. Secara nominal, masyarakat yang berinteraksi dengan bank syariah nampak masih kecil, namun sebenarnya hal ini sudah cukup menggambarkan bahwa sudah cukup banyak masyarakat kota (kebetulan responden yang dipilih bukan masyarakat desa) yang mengenal bank syariah. Alasan mereka memilih bank syariah adalah karena kesesuaian operasionalnya dengan prinsip syariah Islam.

Pada kondisi ini, menarik untuk dicermati peluang dan tantangan para *stakeholder* bank syariah untuk lebih giat lagi mensosialisasikan sistem keuangan Islam. Hal ini dibuktikan dengan fakta tentang alasan masyarakat yang tidak memilih bank syariah, yaitu bahwa mayoritas masyarakat beralasan belum tahu sistemnya (lihat data di bawah ini). Beberapa alasan lain adalah karena tidak ada dana (relatif),

susah mencari kantornya dan berbagai alasan lainnya.

Ketika responden yang sementara ini belum memiliki rekening di bank syariah ditanyakan tentang keinginan mereka, sebagian besar menjawab ingin menjadi nasabah (60,5%) meskipun ada sekitar 37,2% warga yang belum menentukan sikapnya. Pertimbangan mereka dalam memilih bank syariah adalah kefahaman sistem kerjanya dan keamanan dana. Jawaban mayoritas responden tersebut menunjukkan bahwa banyak diantara mereka yang tidak menjadi nasabah bank syariah karena sosialisasi yang kurang. Selain itu alasan keamanan dana sebenarnya bisa diatasi dengan memberikan argumentasi bahwa sebagaimana bank umum nasional lainnya, seluruh simpanan di bank syariah akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (simpanan yang kurang dari Rp100 juta).

F. Kepemilikan rekening di bank konvensional

Sebagian besar responden mengaku memiliki rekening di bank konvensional (71,7%), khususnya di wilayah Kalasan yang hampir semua responden memilikinya. Beberapa alasan responden menjadi nasabah di bank konvensional adalah pelayanan memuaskan; jaringan kantor banyak; keamanan dana terjamin; Kemudahan transaksi dan sistem penggajian.

Salah satu alasan yang menarik adalah sistem penggajian di tempat kerja responden yang menjalin kerjasama dengan sebuah bank konvensional. Beberapa responden menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain karena perusahaan/ instansi tempatnya bekerja sudah menentukan bank tertentu sebagai satu-satunya media penyaluran gaji. Hal ini sebenarnya menjadi peluang bank syariah untuk mencoba menggaet nasabah secara kolektif terhadap suatu perusahaan, khususnya masalah penggajian. Tentu saja bank syariah harus mampu bersaing secara profesional dan memberikan pelayanan yang sama baiknya dengan bank konvensional lainnya.

G. Pengetahuan tentang Fatwa Keharaman Bunga oleh MUI

Analisis terhadap pengetahuan dan efektifitas fatwa keharaman bunga MUI dalam masyarakat dimulai dengan pertanyaan tentang pengetahuan terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mayoritas responden (93%) tahu apa itu MUI, artinya eksistensi MUI sudah melekat dalam benak masyarakat Indonesia.

Kurang dari separuh responden (48,3%) merasa yakin bahwa MUI sudah merepresentasikan seluruh ormas dan umat Islam Indonesia. Responden yang kurang

yakin sebanyak 41,7% sedangkan sisanya tidak yakin dan tidak tahu (lihat data di bawah ini). Secara formal MUI diisi oleh perwakilan berbagai ormas Islam di Indonesia, namun masyarakat tidak seluruhnya meyakini keterwakilan kepentingan umat Islam di dalam MUI. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh fakta historis masa lalu di mana MUI sering menjadi corong pemerintah dan selalu menjadi pembela setia pemerintah. Hal ini perlu menjadi evaluasi bagi MUI untuk memperbaiki kinerja dan citranya di hadapan umat Islam Indonesia.

Memasuki bagian paling penting dalam analisis ini, berikut disajikan jawaban responden terhadap pengetahuan mereka tentang fatwa keharaman bunga MUI. Pengetahuan masyarakat muslim di ketiga wilayah tentang fatwa MUI tersebut cukup beragam. Sebagian besar responden (29 orang/48,3%) menyatakan tahu fatwa tersebut namun kurang faham substansinya, hanya 13 orang (21,7%) yang faham terhadap fatwa MUI tersebut. Selebihnya, sebanyak 18 orang (30,0%) tidak tahu fatwa MUI. Hal ini menarik untuk dicermati mengingat fatwa MUI tersebut sudah dikeluarkan sejak Januari 2004 yang lalu.

Jika digunakan alur berpikir yang logis, seharusnya pengetahuan masyarakat terhadap norma agama (sosial) akan mendorong masyarakat untuk lebih berperilaku etis. Maksudnya adalah jika keharaman bunga sudah menjadi norma sosial yang ada dalam sebuah sistem sosial, maka akan mampu mempengaruhi sikap masyarakat secara keseluruhan. Masalah besar yang dihadapi saat ini adalah masih banyaknya umat Islam yang belum tahu dan kurang faham akan fatwa keharaman bunga tersebut. Hal ini juga perlu disikapi secara arif, karena merupakan dinamika perbedaan pendapat yang ada di masyarakat.

Terkait dengan pengetahuan masyarakat tentang fatwa MUI tersebut, terdapat respon masyarakat yang cukup beragam. Sebagian besar masyarakat belum menentukan sikap (18 orang), hal ini terkait dengan pengetahuan mereka yang terbatas tentang fatwa keharaman bunga dan bank syariah secara umum. Terdapat 15 orang yang mengaku mengikuti fatwa tersebut namun belum bisa meninggalkan bunga, artinya ini adalah peluang bagi pelaku bank syariah untuk melakukan ekspansi pasar ke segmen ini. Ada 13 orang yang mengikuti fatwa MUI tersebut, satu orang yang mengaku tidak mau mengikuti fatwa tersebut, sisanya memiliki pendapat yang beragam lainnya.

Beragamnya pendapat responden tersebut bisa terjadi karena perbedaan pemahaman keagamaan yang dimiliki oleh masing-masing responden. Pemahaman

keagamaan dapat terbentuk melalui proses transfer pengetahuan dari ustadz/ulama atau guru ngaji yang diikuti atau sumber lainnya. Peneliti juga menanyakan kepada responden tentang referensi utama mereka dalam hal pendapat keagamaan. Sumber pengetahuan responden cukup beragam, namun dapat dipetakan menjadi tiga kelompok:

1. Masyarakat di Kalasan (heterogen) lebih cenderung mengikuti pendapat ustadz/ulama yang mengisi kajian yang diikuti responden, siapapun dan dari ormas apapun ustadz tersebut.
2. Masyarakat di Krapyak (warga NU) lebih mengikuti pendapat ustadz/ulama dari NU (dari bahtsul masail maupun perorangan).
3. Masyarakat di Kauman (warga Muhammadiyah) lebih mengikuti pendapat ustadz/ulama dari Muhammadiyah (baik perorangan maupun Majelis Tarjih).

Perbedaan referensi pendapat keagamaan dari responden menjadikan pandangan masyarakat terhadap fatwa MUI menjadi beragam karena hanya sedikit yang menjadikan MUI sebagai sumber pengetahuan/pemahaman keagamaannya. Maksudnya adalah, warga NU lebih mengikuti pendapat bahtsul masail, padahal pendapat yang berkembang di NU dalam memandang bunga adalah beragam, akibatnya sikap terhadap fatwa MUI juga tidak seragam. Demikian pula pandangan warga Muhammadiyah terhadap fatwa MUI yang belum tentu sama dengan pendapat ulama-ulama di Muhammadiyah.

Guna mengungkap pengetahuan responden lebih dalam terhadap MUI, peneliti menanyakan pengetahuan mereka terhadap fatwa-fatwa MUI yang lain. Responden secara umum belum mengetahui secara mendalam fatwa-fatwa MUI yang lain, namun mayoritas tahu sebagian fatwa yang dianggap kontroversial, seperti fatwa masalah pornografi dan pornoaksi serta fatwa haramnya kuis sms di televisi.

Sekali lagi, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk fatwa MUI menjadikan fatwa tidak memiliki implikasi empiris dalam kehidupan umat Islam. Bagaimana mungkin masyarakat akan mengikuti fatwa MUI kalau isu yang diangkat tidak dimengerti oleh umat. Analisa deskriptif atas data primer di atas memberikan hasil yang mendukung pendapat atau analisis di awal, yaitu bahwa fatwa keharaman bunga oleh MUI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih sangat banyak umat Islam yang belum akan fatwa tersebut. Selain itu perbedaan pandangan tentang keharaman bunga semakin membuat fatwa MUI tidak/kurang memiliki implikasi empiris di masyarakat.

IV. Simpulan

Penelitian ini melakukan analisis kuantitatif terhadap data primer (diperoleh dari responden) dan data sekunder (statistik perbankan syariah). Kedua langkah analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh fatwa keharaman bunga oleh MUI pada Januari 2004 terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia. Beberapa poin kesimpulan utama yang dapat ditarik dari analisis sebelumnya adalah:

1. Keluarnya fatwa keharaman bunga/*interest* oleh MUI belum seluruhnya difahami oleh masyarakat, selain itu masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti pendapat MUI tersebut. Kondisi ini terjadi karena masyarakat mengikuti pendapat ustadz/ulama lain yang tidak sependapat dengan MUI (baik NU maupun Muhammadiyah). Keadaan seperti ini yang mendukung analisis data sekunder bahwa fatwa keharaman bunga dari MUI tidak berpengaruh signifikan dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.
2. Pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah relatif masih rendah, sehingga perlu untuk dilakukan sosialisasi lebih gencar. Selain itu masih sedikit masyarakat yang menjadi nasabah bank syariah dengan berbagai alasannya.
3. Uji beda rata-rata atas tiga variabel di bank syariah (pertumbuhan aset, pembiayaan dan DPK) menunjukkan tidak adanya perbedaan kondisi pada waktu sebelum dan sesudah fatwa MUI. Artinya, fatwa MUI tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan variabel-variabel bank syariah di Indonesia.
4. Menjadi "PR" bagi semua pihak yang terkait, khususnya MUI untuk merespon pandangan masyarakat terhadap fatwa keharaman bunga MUI tersebut. Perlu kiranya MUI mendengarkan harapan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat guna perbaikan MUI di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin, dkk, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Mutidisipliner*, Yogyakarta: Lemit UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metode dan Aplikasi*, Cet.ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Afandi, Yazid, "Metode Pengambilan Hukum Bunga Bank Dalam NU (Studi Pluralitas Arus Pemikiran dalam NU)", tesis S2 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

- Algifari, *Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*, Ed.II, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Amzar, Y,V, "Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia (2003-2004)", Thesis S2, tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, UGM, Yogyakarta, 2006.
- Antonio, M, Syafi'I, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 2000
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: AlvaBet, 2002
- Bank Indonesia dan Lembaga Penelitian UNDIP, "*Penelitian Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan DIY*", ringkasan eksekutif, 2000.
- Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah*, Jakarta, 2002.
- _____, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2004*, Jakarta, 2005.
- _____, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2005*, Jakarta, 2006.
- _____, *Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta, 2006.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Nomor: 08 Tahun 2006, 27 Juni 2006.
- <http://nugrahayuwulan.wordpress.com> diakses pada Juli 2007.
- http://id.wikipedia.org/wiki/kauman%2C_Yogyakarta, diakses pada Juli 2007.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Mannan, M,A, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- PBNU, *Ahkamul Fuqaha', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Imam Ghazali Said (ad.), Surabaya: LTN NU dan Penerbit diantama, 2004.
- Syakur, Djunaedi, dkk., *Sejarah & Perkembangan PPAI-Munawwir Krapyak*, Yogyakarta: PPAI Munawwir, 2001.

*Penulis adalah Dosen Prodi Keuangan Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Lampiran 1:

Tabel IV.1. Perkembangan Aset, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan di Bank Syariah (Rp milyar) dan Pertumbuhannya (%)

	Aset BS	Growth (%)	DPK BS	Growth (%)	Pemby BS	Growth (%)
2001:Des	2718.7	-	1806.4	-	2049.8	-
2002:Mar	2806.8	3.2	1840.2	1.9	2153.1	5.0
2002:Jun	3312.2	18.0	2245.9	22.0	2710.1	25.9
2002:Sept	3669.8	10.8	2500.1	11.3	3179.1	17.3
2002:Des	4045.2	10.2	2917.7	16.7	3276.6	3.1
2003:Mar	4632.2	14.5	3353.6	14.9	3662.6	11.8
2003:Jun	5373.9	16.0	3781.7	12.8	4161.7	13.6
2003:Sept	6559.3	22.1	4646.2	22.9	4832.2	16.1
2003:Des	7858.9	19.8	5724.9	23.2	5530.2	14.4
2004:Mar	9498.8	20.9	7022.8	22.7	6415.9	16.0
2004:Jun	11023.3	16.0	8315.8	18.4	8356.2	30.2
2004:Sept	12719.6	15.4	9675.7	16.4	10131.1	21.2
2004:Des	15325.9	20.5	11862.1	22.6	11489.9	13.4
2005:Mar	16359.4	6.7	12258.8	3.3	12959.3	12.8
2005:Jun	17743.1	8.5	13357.5	9.0	14270.4	10.1
2005:Sept	18454.2	4.0	13357.9	0.0	14753.3	3.4
2005:Des	20879.8	13.1	15582.3	16.7	15231.9	3.2
2006:Mar	20545.9	-1.6	14955.7	-4.0	15996.9	5.0
2006:Jun	22700.8	10.5	16432.7	9.9	18162.1	13.5
2006:Sept	24313.1	7.1	17975.5	9.4	19662.5	8.3